



**PUTUSAN**

**Nomor : 0442/Pdt.G/2017/PA.Rgt.**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

xxxxxxxxxxxxx, umur 62 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Buluh Rampai, RT.031, RW. 002, Desa Buluh Rampai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai "Pemohon".

**MELAWAN**

xxxxxxxxxxxxx, umur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal dahulu di Buluh Rampai, RT.031, RW. 002, Desa Buluh Rampai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai "Termohon".

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Juni 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 10 Put. No. 0442/Pdt.G/2017 /PA.Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Rengat Nomor : 0442/Pdt.G/2017/PA.Rgt.  
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 April 2017, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 127/31/IV/2017, tertanggal 21 April 2017;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah sendiri Pemohon di Desa Buluh Rampai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu selama lebih kurang 1 bulan, hingga pisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon awalnya hidup rukun, namun semenjak bulan Mei 2017 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 15 Mei 2017, saatmana Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri.
6. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain di rumah teman-teman Termohon di Petala Bumi, akan tetapi tidak bertemu;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali untuk membina rumah tangga dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam undang-undang yang berlaku;

Hal. 2 dari 10 Put. No. 0442/Pdt.G/2017/PA.Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Rengat;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini menurut aturan yang berlaku;

### SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri ke persidangan, akan tetapi Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menunjuk orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti pada tanggal **07 Juni 2017 dan 07 Juli 2017** dan ternyata tidak datangnya Termohon bukan disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Pemohon telah menyerahkan Surat Keterangan Ghaib tanggal 15 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Buluh Rampai yang menyatakan bahwa Darwati telah meninggalkan Pemohon sejak tanggal 15 Mei 2017 sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya, sehingga tidak ada lagi yang menghalangi pemeriksaan perkara ini dan dapat dilanjutkan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar dan berusaha membina keluarga yang baik bersama Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak layak dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka persidangan dinyatakan tertutup untuk umum dan pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan pembacaan surat

Hal. 3 dari **10** Put. No. 0442/Pdt.G/2017 /PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon tertanggal 02 Juni 2017 Nomor :  
0442/Pdt.G/2017/PA.Rgt tersebut.

Bahwa atas pemeriksaan oleh Majelis Hakim, Pemohon telah memberikan keterangan yang telah di catat dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya Pemohon masih tetap mempertahankan maksud dan tujuan dari permohonannya itu, yaitu menceraikan Termohon.

Bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti Fotokopi:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1402061507550002, tanggal 25 Maret 2013, yang telah bermeterai cukup, dinazeglen pos, dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat dan telah dicocokkan dengan aslinya, diparaf lalu diberi kode (P.1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 127/31/IV/2017, tertanggal 21 April 2017, telah bermeterai cukup, dinazeglen pos, dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat dan telah dicocokkan dengan aslinya, diparaf lalu diberi kode (P.2).

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menghadirkan saksi-saksinya, masing-masing bernama :

1. xxxxxxxxxxxx, memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut ;
  - Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon.
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menikah pada bulan April 2017 di Kecamatan Seberida.
  - Bahwa, saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah.
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
  - Bahwa, antara Pemohon dan Termohon pada awal pernikahan hidup rukun dan harmonis, namun semenjak bulan Mei 2017 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
  - Bahwa, penyebab Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon.
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi Pemohon pernah bercerita masalah rumah tangganya kepada saksi.

Hal. 4 dari 10 Put. No. 0442/Pdt.G/2017 /PA.Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah dan tidak satu rumah lagi sejak bulan Mei 2017, tanpa menjalankan kewajiban layaknya sebagai suami istri.
  - Bahwa, Pemohon sudah pernah mencari Termohon namun tidak bertemu.
2. **XXXXXXXXXXXXXX**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon.
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menikah pada bulan April 2017 di Kecamatan Seberida.
  - Bahwa, saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah.
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
  - Bahwa, antara Pemohon dan Termohon pada awal pernikahan hidup rukun dan harmonis, namun semenjak bulan Mei 2017 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
  - Bahwa, penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon adalah Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon.
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi Pemohon pernah bercerita masalah rumah tangganya kepada saksi.
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah dan tidak satu rumah lagi sejak bulan Mei 2017, tanpa menjalankan kewajiban layaknya sebagai suami istri.
  - Bahwa, Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena Termohon tidak mau mengurus rumah tangga bersama Pemohon lagi, sehingga Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak diketahui lagi alamatnya.
  - Bahwa, Pemohon sudah pernah mencari Termohon namun tidak bertemu.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan tidak akan mengajukan apapun lagi serta mohon Majelis Hakim mengabulkan permohonannya.

Hal. 5 dari 10 Put. No. 0442/Pdt.G/2017 /PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Rengat, sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan, yang berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 termasuk kewenangan Pengadilan Agama Rengat.

Menimbang, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara sah, oleh karenanya, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg permohonan Pemohon dapat diputus dengan verstek.

Menimbang, bahwa semua perkara sengketa perdata wajib diupayakan perdamaian melalui prosedur mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2016, oleh karena ketidakhadiran Termohon di persidangan, maka perkara ini tidak layak dimediasi karena para pihak tidak lengkap.

Hal. 6 dari 10 Put. No. 0442/Pdt.G/2017/PA.Rgt





-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon untuk

bersabar dan kembali membina rumah tangga bersama dengan Termohon tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap dengan pendiriannya dan dapat diberikan izin untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon, selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum dan pemeriksaan materi perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tanggal 02 Juni 2017 pada Register Perkara Nomor : 0442/Pdt.G/2017/PA.Rgt tersebut.

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon adalah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang disebabkan karena Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon dan sejak tanggal 15 Mei 2017 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, telah diajukan alat bukti surat (P1 dan P2) serta saksi-saksi, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu alat bukti yang telah diajukan tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa Pemohon dengan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah dan dicatat menurut undang-undang, karenanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini seperti yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 31 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadirkan seorang saksi bernama xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx, para saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan dalil permohonan Pemohon, bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Mei 2017 dan sejak saat itu Termohon telah pergi

Hal. 7 dari 10 Put. No. 0442/Pdt.G/2017 /PA.Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Pemohon tanpa diketahui keberadaannya diseluruh wilayah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Hakim menilai bahwa para saksi yang diajukan Pemohon tersebut beserta keterangan yang telah disampaikan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, dan keterangan saksi berkualitas sebagai alat bukti saksi dan harus diterima berdasarkan ketentuan pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan bukti surat dan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami istri dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa, sebelum kepergian Termohon, rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa, sejak tanggal 15 Mei 2017 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui lagi keberadaannya diseluruh wilayah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah retak, tidak harmonis dan telah sulit untuk dipertahankan, dalil permohonan Pemohon telah terbukti, dan solusi terbaik bagi keduanya adalah permohonan Pemohon untuk mengikrarkan Talak terhadap Termohon tersebut harus dikabulkan telah sesuai maksud Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Hal. 8 dari 10 Put. No. 0442/Pdt.G/2017 /PA.Rgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan, berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagai tersebut dalam amar putusan ini.

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (xxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Rengat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rengat untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada hari **Senin** tanggal **09 Oktober 2017** Masehi bertepatan dengan tanggal **19 Muharram 1439 Hijriah**, oleh kami **Syamdarma Futri.,S.Ag.,MH** sebagai **Hakim Ketua Majelis Serta Mhd. Taufik, S.HI dan Nidaul Husni., S.HI.,MH** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan **HERTINA., B.A.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 9 dari 10 Put. No. 0442/Pdt.G/2017/PA.Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ketua Majelis**

ttd

**SYAMDARMA FUTRI, S.Ag. MH.**

**Hakim Anggota**

ttd

**MHD. TAUFIK, S.HI**

**Hakim Anggota**

ttd

**NIDAUH HUSNI., S.HI.,MH**

**Panitera Pengganti**

ttd

**HERTINA., B.A.**

**Biaya Perkara:**

➤ Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
➤ Administrasi -----	Rp. 50.000,-
➤ Panggilan -----	Rp. 280.000,-
➤ Biaya Redaksi-----	Rp. 5.000,-
➤ Biaya Meterai-----	Rp. 6.000,-
-----	
	Rp. 371.000,-

**Terbilang : “tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah” ;**

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Rengat, 04 Oktober 2017  
Panitera Pengadilan Agama Rengat

**LUKMAN, S.Ag., MH**

Hal. 10 dari 10 Put. No. 0442/Pdt.G/2017 /PA.Rgt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)